

KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Dewi Rahayu¹, Emil El Faisal², Kurnisar³
Universitas Sriwijaya
email: rahayudewi540@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research to determine the policy of the National Police in resolving criminal acts of minor theft through Restorative Justice (a case study of the legal area of the Indralaya sector police). This research uses a qualitative approach. The informants in this research amounted to seven people, three from the police and four from the community. Data collection techniques used are documentation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of the data used includes the credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Based on the results of data analysis that has been done before, it can be concluded that the policy carried out by the police in resolving criminal acts of minor theft through Restorative Justice is by conducting mediation. The steps to implementing this mediation are to bring together parties who are litigating, making compensation or compensation, and making a letter of peace.*

Keywords: *Police Policy, Minor Theft, Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum kepolisian sektor Indralaya). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, tiga orang dari pihak kepolisian dan empat orang dari masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* yaitu dengan melakukan mediasi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan mediasi ini yaitu mempertemukan para pihak yang berperkara, melakukan kompensasi atau ganti rugi, dan membuat surat perdamaian.

Kata kunci: Kebijakan Polri, Pencurian ringan, *Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesucilaan, kesopanan/adat, dan hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di

dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Kant (dalam Kansil, 2010: 31) mengatakan bahwa “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Hukum itu ada dalam masyarakat untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat sehingga terciptanya keamanan dan keteraturan di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Misalnya pencurian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan serta pergaulan kemasyarakatan secara umum. Contohnya sengketa tanah, warisan, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya.

Moeljatno (2008: 9) dalam definisi di atas menjelaskan bahwa “terdapat dua hal yang perlu ditegaskan yaitu: Pertama, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hukum pidana tidak bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Kedua, yang penting dalam hukum pidana bukan saja tentang hal memidanasi terdakwa, akan tetapi sebelum sampai pada itu, yang lebih utama harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Beragamnya tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di Indonesia, berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penyidik dalam proses di bidang pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nuraninya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang di sebut dengan diskresi kepolisian. Dengan adanya diskresi kepolisian ini polisi dapat mengambil keputusan dan bertindak menurut penilaiannya sendiri yang tidak bertentangan dengan aturan hukum seperti perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan contohnya perkara pencurian ringan Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dimaksud Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960 (dalam Hananta, 2017: 21) adalah:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Pencurian adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang belaku. Pencurian ini dapat dikenakan Pasal 362 KUHP (dalam Soerodibroto, 2003: 221) yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pernyataan di atas, apabila mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindak pidana pencurian yang harus dikenai sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Menurut Algra (dalam Salim, 2012: 150) membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) dan
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Berdasarkan tiga teori di atas, peneliti menggunakan teori relatif, karena teori ini sesuai dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu pemidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan melalui *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). *Restorative Justice* menawarkan proses dimana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua di perlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan. (<http://download.portalgaruda.org>). Keadilan restoratif ini dapat dilakukan apabila pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan dimana nominal/harga barangnya tidak lebih Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP (dalam Hananta, 2017: 20) adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

Berdasarkan studi pendahuluan dengan wawancara yang saya lakukan di Polsek Indralaya dengan Bapak Bripta Hans Brilian Adynata (Kanit Opsnal Polsek Indralaya) mengenai kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* maka pihak kepolisian di polsek Indralaya melakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui mediasi dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut. Namun untuk pelaku yang seorang residivis maka penyelesaiannya akan tetap di lanjutkan ke pengadilan. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan data dari Polsek Indralaya melalui wawancara dengan penyidik di bagian reskrim mengenai tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dari tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Rekapitulasi jumlah perkara yang di mediasi oleh satreskrim polsek Indralaya

No	Tahun	Jumlah perkara pencurian ringan	Keterangan
1	2014	4	Mediasi (secara kekeluargaan)
2	2015	5	Mediasi (secara kekeluargaan)
3	2016	6	Mediasi (secara kekeluargaan)
4	2017	4	Mediasi (secara kekeluargaan)
5	2018	7	Mediasi (secara kekeluargaan)

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2019

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pencurian ringan adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengambil hak orang lain secara sengaja dengan maksud untuk memilikinya dengan cara apapun. Termasuk dalam kriteria tindak pidana pencurian ringan apabila nilai obyek/barang curian yang kecil yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Dalam praktiknya kasus pencurian ringan ini sering kali diadili dengan menggunakan Pasal 362 KUHP tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan kasus-kasus tersebut seperti pihak Kepolisian telah menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai landasan dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian terutama tentang kasus pencurian ringan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui *Restorative Justice* (Studi kasus Daerah Hukum Kepolisian Sektor Indralaya)”.

METODE PENELITIAN

suatu penelitian, dibutuhkan variabel penelitian yang akan menjadi pusat penelitian. Sugiyono (2013: 60) menyebutkan bahwa “variabel penelitian adalah objek yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dengan variasi tertentu untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan ditarik kesimpulannya”. Variabel dalam penelitian ini ialah variabel tunggal yaitu Kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (Studi kasus Daerah Hukum Kepolisian Sektor Indralaya). Adapun populasi dalam penelitian ini atau sering disebut dengan situasi sosial (*social situation*), terdiri dari tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Karena penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka situasi sosial dalam hal ini meliputi Polsek Indralaya dan Desa Arisan Gading Sebagai tempat (*place*), Kanit Satreskrim beserta penyidik dan kepala desa Arisan Gading beserta masyarakat sebagai pelaku (*actor*), dan kegiatan-kegiatan yang ada di polsek Indralaya dan desa Arisan Gading sebagai aktivitas (*activity*). Kemudian sampel dalam penelitian ini sering disebut dengan subjek penelitian, adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan bentuk teknik sampling jenuh yang sebagaimana menurut Sugiyono (2014: 126) menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah polisi yang mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* serta masyarakat yang sering mengalami pencurian ringan. Sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Kanit Satreskrim, penyidik, Kepala Desa Arisan Gading dan masyarakat desa Arisan Gading.

Selanjutnya untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara sistematis dan untuk menyempurnakan data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kemudian untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menggunakan uji keabsahan data yaitu dengan menggunakan uji *credibility* yang meliputi kegiatan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, *member check* serta menggunakan bahan referensi. Uji keabsahan data lainnya dilakukan dengan menggunakan uji *transferability* dengan menunjukkan ketepatan hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil, kemudian uji *dependability* dengan mampu mengaudit

proses perjalanan dari penelitian mulai menemukan dari masalah hingga membuat kesimpulan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, serta yang terakhir adalah melakukan uji *confirmability* yaitu dengan membuktikan bahwa ada hasil yang sesuai dengan proses yang telah dijalani dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti membahas hasil penelitian yang didasarkan pada judul yaitu kebijakan polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* pada daerah hukum kepolisian sektor Indralaya. Sebagai aparatur negara yang bekerja dibidang keamanan dan ketertiban, tentunya kapolri memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia Pasal 13 (dalam Grafika, 2003:8) menjelaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan Pelayanan dalam masyarakat.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri.

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memberikan pengertian mengenai “bertindak menurut penilaian sendiri” sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko serta biaya dan keuntungan (*cos and benefit*) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Menurut Harahap (2004: 106) yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya Lamintang dan Samosir (dalam Hananta, 2017: 20) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut “*geprivilegeerde dieftsal*” adalah

“perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain,

ancaman hukumannya menjadi diperingan, karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan, perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya”.

Rumusan pasal 364 KUHP sebagaimana yang diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960 (dalam Hananta, 2017: 21) yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP), sehingga yang dimaksud dengan pencurian ringan Pasal 364 KUHP (dalam Hananta, 2017: 22) sebagaimana diubah dengan dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP), asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00;
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1) nomor 5 KUHP), asal:
 1. Harga barang tidak lebih dari Rp. 250, 00, dan
 2. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menurut Winarno Budyatmojo (dalam Hananta, 2017: 22) mengatakan bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00, tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu:

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) nomor 1 KUHP)
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain malapetaka (Pasal 363 Ayat (1) nomor 2 KUHP)
- c. Pencurian pada waktu malam, di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya di situ tanpa setahu yang berhak (Pasal 363 Ayat (1) nomor 3 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok:
 - 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang

- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 - 4) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
- Atau pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan memberatkan dengan adanya unsur:
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan/atau
 - 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Kasus pencurian yang terjadi di desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan termasuk dalam kasus pencurian ringan, karena melihat nilai/nominal barang curian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan melalui mediasi dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara damai, dimana pendekatan *Restorative Justice* ini dilakukan dengan mempertemukan antara pihak-pihak yang terlibat perkara seperti korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku untuk mencari kesepakatan damai yang seadil-adilnya di antara kedua belah pihak.

Penerapan mediasi oleh aparat kepolisian khususnya penyidik merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan *Restorative Justice*. Upaya aparat kepolisian ini dimaksudkan untuk kemaslahatan orang atau masyarakat banyak dimana penerapan hukum tidak selalu harus berupa saksi dan hukuman pidana, tetapi dapat menciptakan keadilan bagi korban dan menyadarkan pelaku akan kesalahannya untuk menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Menerapkan mediasi sebagai upaya penerapan prinsip *Restorative Justice*, pihak kepolisian dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilih perkara mana yang pantas untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak AO selaku penyidik di bagian reskrim polsek Indralaya beliau menjelaskan suatu kasus pencurian ringan yang di laporkan di polsek Indralaya yaitu mengenai kasus pencurian ringan yang terjadi di warung makan yang berlokasi di Desa Arisan Gading pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib, pelakunya berinisial F dan korbannya berinisial M serta terdapat dua orang saksi yang berinisial A dan R. Kejadiannya dilakukan oleh pelaku dengan cara mengambil uang sebesar Rp. 570.000,00 di dalam lemari uang tempat tersebut. Alasan si pelaku mengambil uang tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari analisis data hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengenai kasus tersebut, maka didapatkan hasil kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* yaitu dilakukan dengan cara mediasi. Adapun secara teknis pelaksanaan mediasi ini sebagai berikut:

1. Mempertemukan antara pihak-pihak yang berperkara (korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku) untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama supaya permasalahan tersebut selesai.
2. Pelaku mengganti kerugian terhadap pihak korban, biasanya berupa uang.
3. Membuat surat perdamaian, kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak yang diketahui oleh pemerintahan setempat.

Selain melakukan wawancara kepada pihak kepolisian yang berwenang dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice*, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan lain untuk mengetahui informasi dari pihak lain dan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat karena masyarakatlah yang mengalami secara langsung tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang dianggap mengetahui dan memahami mengenai perkara tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh pihak kepolisian, yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Arisan Gading. Desa tersebut di pilih oleh peneliti karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di polsek Indralaya, desa tersebut sering mengalami kasus pencurian ringan dan penyelesaiannya dilakukan secara *Restorative Justice* (secara kekeluargaan). Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dan 3 masyarakat yang peneliti anggap mengetahui dan memahami tentang hal tersebut. Dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Arisan Gading, peneliti mendapatkan informasi bahwa kepolisian sektor Indralaya telah mengimplementasikan pendekatan *Restorative Justice* (secara kekeluargaan) untuk penyelesaian perkara yang termasuk dalam kategori ringan. Dimana pihak kepolisian mempertemukan antara para pihak yang berperkara seperti korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mencari suatu kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut. kemudian didalam penyelesaian secara kekeluargaan tersebut si pelaku memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban akibat perbuatan yang dilakukannya dengan memberikan kompensasi berupa uang atau mengembalikan dan mengganti barang yang telah dicurinya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya setelah kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai maka ada pembuatan surat perjanjian damai yang di tandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh saksi dan pemerintah setempat sebagai bukti bahwa perkara tersebut telah selesai secara damai antar kedua belah pihak.

Berdasarkan kasus tersebut maka pihak kepolisian sektor Indralaya sudah mulai menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih menekankan pada pemulihan dan bukannya hukuman, dengan mempertemukan antara pihak-pihak yang berperkara (korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku) untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama supaya permasalahan tersebut selesai. Namun dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* ini pihak kepolisian juga mengalami hambatan seperti:

1. Tidak adanya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak, dan
2. Pelakunya seorang residivis (melakukan perbuatannya secara berulang-ulang)

Berdasarkan dua hal tersebut maka pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan oleh pihak kepolisian dan kasusnya tersebut akan tetap dilanjutkan ke pengadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Polsek Indralaya sudah menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan yaitu dengan melakukan mediasi antara para pihak-pihak yang terlibat perkara. Dimana proses pelaksanaanya yaitu sebagai berikut:

1. Mempertemukan para pihak yang berperkara (korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku)
2. Pelaku melakukan kompensasi atau ganti rugi kepada korban

3. Pembuatan kesepakatan ganti rugi dan kompensasi dilakukan secara bersama-sama antara korban, pelaku, saksi, keluarga korban serta pelaku serta mediator

Mengacu pada simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pihak kepolisian supaya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat lebih efektif lagi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk kategori ringan mealui pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu polisi juga harus melakukan pembenahan diri supaya citra polisi di mata masyarakat itu lebih baik lagi. Bagi Masyarakat diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang penyelesaian untuk perkara tindak pidana ringan dan jangan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana serta untuk peneliti diharapkan peneliti dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pengalaman dan pengetahuan baru sehingga mampu menambah wawasan peneliti tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan, serta memperdalam iman dan taqwa guna ketabahan diri dalam menghadapi permasalahan hidup.

REFERENSI

- Hananta, Dwi. 2017. Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T & Christine S.T. Kansil. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- KUHP dan KUHP. 2003. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim. 2012. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sompie, Ronny F. (2015). Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Jurnal Hukum,(Online), (<http://download.portalgaruda.org> Diakses tanggal 10 Desember 2017).
- Sugiyono. 2010. Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tridianto, Yoachim Agus. 2015. Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2003. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, Tri Hidayati, dkk. 2019. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Sikap Peduli Sosial di SMP Negeri 1 Palembang. Jurnal Bhineka Tunggal Ika – No.1/ Vol/06/ Th. 2019, hlm. 17-36